



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terselenggaranya penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan Hutan Kota pada kawasan tertentu guna mewujudkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem perkotaan, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
7. Iklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.
8. Nilai Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
9. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

10. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan Masyarakat perkotaan.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dituangkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
18. Kompensasi adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada pemilik Tanah Hak berupa bibit pohon, pupuk dan sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota.
19. Pemegang Hak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Hak.
20. Pemangku Lahan adalah badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Negara.
21. Badan Hukum adalah suatu Badan Hukum yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi yang bertindak sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Hutan Kota terdiri atas :

- a. penunjukan;
- b. pembangunan;

- c. penetapan;
- d. pengelolaan; dan
- e. kompensasi.

BAB III

PENUNJUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam menetapkan suatu kawasan sebagai Hutan Kota, terlebih dahulu dilakukan tahapan penunjukan sebagai Hutan Kota.
- (2) Penunjukan Hutan Kota dilakukan oleh Gubernur berdasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (3) Penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penunjukan lokasi Hutan Kota; dan
 - b. penunjukan luas Hutan Kota.

Bagian Kedua

Penunjukan Lokasi Hutan Kota

Pasal 4

- (1) Penunjukan Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diberikan/dilaksanakan terhadap lokasi Hutan Kota yang merupakan bagian dari RTH yang sudah ditetapkan dalam RDTR dan RTRW.
- (2) Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada :
 - a. Tanah Negara;
 - b. Tanah Hak bukan Milik Daerah; dan
 - c. Tanah Hak Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Penunjukan Luas Hutan Kota

Pasal 5

- (1) Penunjukan Luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diberikan/dilaksanakan terhadap luas Hutan Kota dalam satu hamparan yang menyatu paling sedikit 0,25 (nol koma dua lima) hektar.

- (2) Persentase luas Hutan Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Lokasi Hutan Kota dan Penunjukan Luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
- a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Tingkat pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi yang menunjukkan kualitas udara, air dan tanah di lingkungan perkotaan.
- (3) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, Hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Bagian Keempat

Tata Cara/Tahapan Penunjukan Hutan Kota

Pasal 7

- (1) Tata cara/tahapan Penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota dengan berpedoman pada RDTR;
 - b. inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota baik di atas Tanah Negara maupun Tanah Hak;
 - c. analisis dan potensi calon Hutan Kota;
 - d. menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
 - e. dalam hal penunjukan Hutan Kota di atas Tanah Hak bukan Milik Daerah dilakukan penyusunan rancangan kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah, yang mencakup hak dan kewajiban serta rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Tata cara/tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan kegiatan persiapan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (3) Penunjukan Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan Hutan Kota dilaksanakan dalam rangka membentuk fisik Hutan agar berfungsi sebagai Hutan Kota.
- (2) Pembangunan Hutan Kota dilakukan pada lokasi yang telah ditunjuk sebagai Hutan Kota.
- (3) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. pembangunan Hutan Kota pada Tanah Hak milik Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. pembangunan Hutan Kota pada Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Negara dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum.
- (4) Pembangunan Hutan Kota pada Tanah Hak dan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pengembangan dalam bentuk kerja sama dengan mekanisme/skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha.

Pasal 9

Pembangunan Hutan Kota meliputi kegiatan :

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Kegiatan perencanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari RTRW.
- (2) Kegiatan perencanaan dalam pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil kajian yang meliputi beberapa aspek, yaitu :

- a. aspek teknis yang mencakup kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit dan teknologi;
- b. aspek ekologis yang mencakup keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota;
- c. aspek ekonomis yang berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan; dan
- d. aspek sosial dan budaya setempat yang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 11

Dalam kegiatan perencanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat rencana teknis tentang :

- a. tipe Hutan Kota; dan
- b. bentuk Hutan Kota.

Pasal 12

- (1) Penentuan tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan sesuai karakteristik lingkungan.
- (2) Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian Plasma Nutfah;
 - e. tipe perlindungan; dan
 - f. tipe pengamanan.

Pasal 13

- (1) Tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.
- (2) Karakteristik pepohonan tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah dan daun tidak mudah gugur; dan
 - b. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

Pasal 14

- (1) Tipe kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri.
- (2) Karakteristik pepohonan tipe kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Pasal 15

- (1) Tipe rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.
- (2) Karakteristik pepohonan tipe kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon-pohon yang indah dan/atau penghasil bunga atau buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Pasal 16

- (1) Tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, berfungsi sebagai pelestari Plasma Nutfah, yaitu sebagai konservasi Plasma Nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
- (2) Karakteristik pepohonan tipe pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon-pohon langka dan/atau unggulan setempat.

Pasal 17

- (1) Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, berfungsi untuk :
 - a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada Daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
 - b. melindungi Daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi); dan
 - c. melindungi Daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan/atau masalah intrusi air laut.

- (2) Karakteristik pepohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.

Pasal 18

- (1) Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
- (2) Karakteristik pepohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 19

- (1) Penentuan bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b) disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Pasal 20

- (1) Hutan Kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (2) Hutan Kota dengan bentuk mengelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- (3) Hutan Kota dengan bentuk menyebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan/atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 21

Bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi unsur luas Hutan Kota minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan pada rencana pembangunan Hutan Kota.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pembangunan sipil teknis; dan
 - d. pemeliharaan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.
- (2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.
- (3) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dapat berupa terassing, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan dan penjarangan.

BAB V

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat ditetapkan sebagai Hutan Kota.

- (2) Atas penunjukan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah dapat dijadikan dasar untuk ditetapkan sebagai Hutan Kota.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemegang Hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada RTRW.

Pasal 25

- (1) Penetapan Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah sebagai Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta lokasi Hutan Kota.
- (3) Peta lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan/atau pertanahan.

Bagian Kedua

Penetapan sebagai Hutan Kota

Pasal 26

- (1) Tanah Negara, Tanah Hak bukan Milik Daerah dan Tanah Hak Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. telah dilakukan proses penunjukan dan pembangunan;
 - b. merupakan RTH yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (nol koma dua lima) hektar sehingga dapat membentuk atau memperbaiki Iklim Mikro;
 - d. menambah nilai estetika; dan
 - e. berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagai Hutan Kota terdiri atas :
 - a. Tanah Negara ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. Tanah Hak bukan Milik Daerah ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

- (3) Pengaturan jangka waktu penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agar :
- a. adanya kepastian hukum tentang status Hutan Kota apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah; dan
 - b. adanya jaminan pemberian Kompensasi terhadap Pemegang Hak atas tanah.

Pasal 27

- (1) Penetapan Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat dilakukan setelah proses penunjukan, dengan ketentuan :
- a. terdapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang Hak/pemilik hak, Pemangku Lahan atas tanah; dan
 - b. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tertuang dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. identitas para pihak;
 - b. kedudukan para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. obyek perjanjian;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
 - h. jangka waktu; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.

- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada Tanah Negara dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemegang Hak/Pemilik Hak atau Pemangku Lahan.
- (3) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada Tanah Hak bukan Milik Daerah dapat dilakukan oleh Pemegang Hak atau kerja sama antara Pemegang Hak dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Perjanjian dengan Pemegang Hak.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. kedudukan para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. obyek perjanjian;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. status tanah yang ditetapkan sebagai Hutan Kota;
 - h. jangka waktu; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 29

Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. perlindungan dan pengamanan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 30

Penyusunan rencana pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan oleh Dinas terkait yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan pengelolaan;

- d. penetapan kelembagaan pengelolaan; dan
- e. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi Hutan Kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dan huruf d, dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :
 - a. penetapan organisasi; dan
 - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilakukan melalui kunjungan secara rutin dan berkala dengan pendataan permasalahan pengelolaan Hutan Kota.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota.
- (2) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. melalui optimalisasi ruang tumbuh;
 - b. diversifikasi tanaman; dan
 - c. peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 33

- (1) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.

- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
- a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam, pencurian flora dan bahaya kebakaran melalui patroli serta operasi pengamanan Hutan Kota; dan
 - b. pengendalian dan penanggulangan gulma, benalu, hama dan penyakit berupa pemangkasan/pemotongan, pembabatan rumput dan penyemprotan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi Hutan Kota bagi Masyarakat perkotaan.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk keperluan :
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan/atau olahraga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian Plasma Nutfah;
 - e. menciptakan Iklim Mikro; dan/atau
 - f. fungsi hidrologis dan ekologis.
- (3) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

KOMPENSASI

Pasal 36

- (1) Kompensasi dapat diberikan pada Tanah Negara dan Tanah Hak bukan Milik Daerah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bibit pohon, pupuk dan sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota.
- (3) Pengaturan Kompensasi dituangkan dalam Perjanjian yang disepakati antara Daerah dengan Instansi penguasa lahan atau Pemegang Hak atas tanah yang ditunjuk sebagai Hutan Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Dinas Kehutanan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh Masyarakat.
- (2) Dinas Kehutanan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. penyuluhan Kehutanan dan bimbingan teknis; dan
 - b. pendampingan dan pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kehutanan dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Dinas Kehutanan mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 39

Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota dapat berbentuk :

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan Hutan Kota;
- b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota;
- c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan Hutan Kota;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan Hutan Kota;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- g. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan Hutan Kota;
- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- i. turut serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Hutan Kota.

Pasal 40

- (1) Peningkatan peran serta Masyarakat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. insentif.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk pedoman pemberian bantuan teknis yang meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan Hutan Kota dan fasilitasi kebijakan fiskal.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Hutan Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 74001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003